



**PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH
(SBIS) DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP
PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* PADA BANK UMUM
SYARIAH TAHUN 2016-2018**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**LISTIKA PUTRI SARI
NIM. 15 401 00205**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH
(SBIS) DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP
PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* PADA BANK UMUM
SYARIAH TAHUN 2016-2018**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**LISTIKA PUTRI SARI
NIM. 15 401 00205**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**



Scanned with
CamScanner

2020



**PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH
(SBIS) DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP
PEMBIAYAAN MURĀBAHAH PADA BANK
UMUM SYARIAH TAHUN 2016-2018**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**LISTIKA PUTRI SARI
NIM. 15 401 00205**

PEMBIMBING I

**Nofinawati, SEI., MA
NIP. 19821116 201101 2 003**

PEMBIMBING II

**Nurul Izzah, SE., M.Si
NIP. 19900122 201801 2 003**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**



Scanned with
CamScanner

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan.T.Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n LISTIKA PUTRI SARI
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 14 Januari 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n LISTIKA PUTRI SARI yang berjudul "**Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I


Nofinawati, SEI., MA
NIP. 19821116 201101 2 003

PEMBIMBING II


Nurul Izzah, SE., M.Si
NIP. 19900122 201801 2 003



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LISTIKA PUTRI SARI

NIM : 15 401 00205

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : **Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiaris sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Desember 2019
Saya yang Menyatakan,



LISTIKA PUTRI SARI
NIM. 15 401 00205

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LISTIKA PUTRI SARI
Nim : 15 401 00205
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018**". Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 20 Desember 2019
Yang Menyatakan



LISTIKA PUTRI SARI
NIM. 15 401 00205



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Panitia Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun bersama anggota penguji lainnya yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun berdasarkan Surat Penunjukan Menguji Ujian Munaqasyah Nomor : 74/In.14/G1/G.5/PP.01.1/01/2020 tanggal 08 Januari 2020, setelah memperhatikan hasil ujian mahasiswa :

Nama : LISTIKA PUTRI SARI
M : 15 401 00205
Jurusan : Perbankan Syariah

Panitia ini menyatakan LULUS, LULUS-BERSYARAT, MENGULANG DALAM UJIAN Munaqasyah FEBI IAIN Padangsidimpun dengan nilai Skripsi 75,5 (B)


Panitia demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memperoleh yudisium :

- a. PUJIAN : 3.51 - 4.00
- b. SANGAT MEMUASKAN : 3.01 - 3.50
- c. MEMUASKAN : 2.76 - 3.00
- d. CUKUP : 2.00 - 2.75
- e. TIDAK LULUS : 0.00 - 1.99

Panitia dengan indeks prestasi kumulatif 3,55. Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memaklumkan gelar SARJANA EKONOMI (SE) dalam ilmu Perbankan Syariah dan segala hak yang menyertainya.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : 756

Padangsidimpun, 13 Januari 2020
Panitia Ujian Munaqasyah
Sekretaris,

etua,

Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
P. 197905252006041004


Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP. 197907202011011005



Anggota Penguji :

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM

Muhammad Isa, ST., MM

Harnni Fadlilah Nasution, M.Pd

1. 
2. 
3. 
4. 




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : LISTIKA PUTRI SARI
NIM : 15 401 00205
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018.


Ketua


Dr. Abdul Nasser Hasibuan SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004


Sekretaris



Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIP. 19790720 201101 1 005

Anggota


Dr. Abdul Nasser Hasibuan SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004


Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIP. 19790720 201101 1 005


Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003


Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd
NIP. 19830317 201801 2 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin/ 13 Januari 2020
Pukul : 13.00 WIB s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : LULUS / 75,5 (B)
IPK : 3,55
Predikat : PUJIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS) DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PEMBIAYAAN MURĀBAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2016-2018

NAMA : LISTIKA PUTRI SARI
NIM : 15 401 00205

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** dalam Bidang Perbankan Syariah



Padangsidimpuan, 21 Januari 2020
Dekan,
Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan dan waktu yang diharapkan. Untaian shalawat serta salam senantiasa dihadiahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figus seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan, beserta keluarga dan para sahabatnya.

skripsi ini berjudul: **“Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murābahah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak

Dr. Anhar Nasution, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Arbanur Rasyid, MA., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.
3. Ibu Nofinawati, SEI., MA., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan dan sekaligus sebagai pembimbing pertama yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurul Izzah SE.,M.Si. selaku pembimbing kedua yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ayah tercinta Muklis Ritonga dan Ibunda tercinta Tia Suro Siregar yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya, dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi do'a yang tiada lelahnya serta berjuang demi saya anak semata wayangnya.
8. Terimakasih kepada sahabat saya (Imajunlimarieng) Indra Lesmana Simatupang, Prima Auliansyah Siregar, Arjun Rivai Simatupang, Lili Robiani Pohan, Vheni Marisya Nanda dan Ajeng Mutiah Sy yang selalu memberikan semangat dan dukungan/support kepada saya dan juga telah mendoakan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada teman-teman keluarga besar PS-5 angkatan 2015 Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita, Amin.
10. Terimakasih kepada keluarga besar kos ijo terutama teman sekamar saya Ratih indah Sari, Siti Aminah Parinduri, Putri Rahmadani Parinduri yang selalu memberikan motivasi, dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini.

11. Terimakasih kepada teman-teman KKL dan MAGANG yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian hingga selesainya skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesai skripsi ini.

Ungkapan terimakasih, peneliti hanya mampu berdo'a semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima di sisi-Nya dan dijadikan-Nya amal saleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal, peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki.

Padangsidempuan, Desember 2019

Peneliti,

LISTIKA PUTRI SARI
NIM. 15 401 00205

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : LISTIKA PUTRI SARI

Nim : 15 401 00205

Judul Skripsi : Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murābahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018

Data Pembiayaan *Murābahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016 sampai 2018 ada yang mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak sesuai dengan peningkatan dan penurunan pada variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial dan simultan terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah.

Teori dalam penelitian ini berkaitan dengan teori pembiayaan *murābahah*, membahas mengenai pengertian pembiayaan *murābahah*, landasan hukum *murābahah*, bentuk akad pembiayaan *murābahah*, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murābahah*. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), membahas tentang pengertian Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), karakteristik Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Dana Pihak Ketiga (DPK), membahas tentang sumber Dana Pihak Ketiga (DPK), prinsip syariah dalam kegiatan menghimpun dana.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder dan bentuk *time series* dari tahun 2016-2018 sebanyak 36 sampel. Analisis data yang digunakan adalah uji analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji linearitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS Versi 23.0.

Hasil penelitian secara parsial (uji t) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum syariah. Sedangkan secara simultan variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah. R Square dalam penelitian ini sebesar 96,6 persen, sedangkan sisanya sebesar 3,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pembiayaan *Murābaha*, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK).

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN EKSEMPLAR	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Definisi Operasional Variabel.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Kegunaan Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Kerangka Teori	15
1. Pembiayaan <i>Murābahah</i>	15
a. Pengertian Pembiayaan <i>Murābahah</i>	15
b. Landasan Hukum <i>Murābahah</i>	16
c. Rukun dan Syarat Pembiayaan dengan <i>Akad Murābahah</i>	17
d. Faktor – faktor yang Mempengaruhi	19
Pembiayaan <i>Murābahah</i>	
2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).....	20
a. Pengertian Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).....	20
b. Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	22
3. Dana Pihak Ketiga (DPK).....	23
a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)	23
b. Sumber Dana Pihak Ketiga (DPK).....	24
c. Prinsip Syariah dalam Kegiatan Menghimpun Dana	27
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Pikir	33
D. Hipotesis Penelitian.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel	35
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Metode Analisis Data	38
1. Uji Statistik Deskriptif.....	38
2. Uji Normalitas	38
3. Uji Linieritas.....	39
4. Uji Asumsi Klasik.....	39
a. Uji Multikolinearitas	40
b. Uji Heteroskedastisitas	40
c. Uji Autokorelasi	41
5. Uji Regresi Linier Berganda	41
6. Uji Hipotesis.....	42
a. Uji Parsial (Uji t)	42
b. Uji Simultan (Uji F).....	43
c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
A. Deskriptif Data Penelitian	45
1. Pembiayaan <i>Murābahah</i>	45
2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).....	49
3. Dana Pihak Ketiga (DPK).....	53
B. Hasil Analisis Data	57
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif	57
2. Hasil Uji Normalitas.....	59
3. Hasil Uji Linearitas	60
4. Uji Asumsi Klasik.....	62
a. Uji Multikolinearitas	62
b. Uji Heteroskedastisitas	63
c. Uji Autokorelasi	64
5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda	65
6. Hasil Uji Hipotesis.....	67
a. Uji Parsial (Uji t)	67
b. Uji Simultan (Uji F).....	68
c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	69
C. Pembahasan Hasil Penelitian	70
1. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018	70
2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018	72

3. Pengaruh Secara Simultan Antara Variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018	74
D. Keterbatasan Penelitian	74
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Perkembangan SBIS, DPK dan Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018	6
Tabel I.2 : Definisi Operasional Variabel	11
Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu	30
Tabel IV.1 : Data Pembiayaan <i>Murābahah</i> Januari 2016- Desember 2018	45
Tabel IV.2 : Data Sertifikat Bank Indonesia Syariah Januari 2016- Desember 2018	49
Tabel IV.3 : Data Dana Pihak Ketiga Januari 2016-Desember 2018	54
Tabel IV.4 : Hasil Uji Statistik Deskriptif	58
Tabel IV.5 : Hasil Uji Normalitas	59
Tabel IV.6 : Hasil Uji Multikolinearitas	62
Tabel IV.7 : Hasil Uji Autokolerasi	64
Tabel IV.8 : Hasil Uji Regresi Linier Berganda	65
Tabel IV.9 : Hasil Uji Parsial (uji-t)	67
Tabel IV.10 : Hasil Uji Simultan (uji-F)	68
Tabel IV.11 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	70

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I.1	: Gambar I.1 Perkembangan Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018	3
Gambar II.1	: Kerangka Pikir	33
Gambar IV.1	: Data Pembiayaan <i>Murābahah</i> Januari 2016-Desember 2018.	46
Gambar IV.2	: Data Sertifikat Bank Indonesia Syariah Januari 2016-Desember 2018.	50
Gambar IV.3	: Data Dana Pihak Ketiga Januari 2016-Desember 2018.	54
Gambar IV.4	: Uji Linearitas SBIS Terhadap Pembiayaan <i>Murābahah</i>.	61
Gambar IV.5	: Uji Linearitas DPK Terhadap Pembiayaan <i>Murābahah</i>.	61
Gambar IV.6	: Hasil Uji Heteroskedastisitas	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup**
- Lampiran 2 : Laporan Keuangan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Murābahah* Tahun 2016-2018**
- Lampiran 3 : Hasil Uji Statistik Deskriptif, Hasil Uji Normalitas, Hasil Uji Linearitas, Hasil Uji Asumsi Klasik, Hasil Uji Hipotesis, Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda, , Hasil Uji Parsial (Uji t), Hasil Uji Simultan (Uji F), Uji Koefisien Determinasi R^2 .**
- Lampiran 4 : Tabel t**
- Lampiran 5 : Tabel F**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang lembaga pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpunan dana lembaga keuangan ini mampu melancarkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah dan menyediakan dana bagi pengusaha-pengusaha swasta atau kalangan pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya. Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Bank syariah di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 18 bank syariah terdiri atas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Umum Syariah (BUS).

¹Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 12.

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.² Yang didirikan sebagai langkah aktif rangka memperbaiki perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan bank dalam penetapan tingkat suku bunga. Selanjutnya dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam.³ Fungsi utama bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan dan juga sebagai pelayan jasa.


Salah satu produk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah melalui pembiayaan *murābahah*. *Murābahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Menyebabkan pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah yang diperkirakan 80 persen produk investasi dan pembiayaan dari bank–bank syariah dan unit–unit usaha

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 61.

³Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), hlm.96.

syariah di Indonesia berupa transaksi *murābahah*.⁴ Berikut perkembangan pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2016–2018.

Gambar 1.1
Perkembangan Pembiayaan pada Bank Umum Syariah
Tahun 2016–2018 (Miliar Rupiah)



Sumber : [www.ojk.go.id/Statistik Perbankan Syariah](http://www.ojk.go.id/Statistik%20Perbankan%20Syariah)

Perkembangan pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Gambar 1.1 bahwa data pembiayaan yang paling banyak digunakan ialah pembiayaan *murābahah* yang ditandai dengan warna hijau dibandingkan pembiayaan lainnya. Hal ini disebabkan karena sistem operasional yang sangat mudah untuk dipahami, dijalankan serta jelas pembagiannya dibandingkan pembiayaan dengan akad lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa dana yang dihimpun lebih banyak disalurkan melalui pembiayaan *murābahah* dan selalu memberikan kontribusi yang sangat besar jika dibandingkan dengan akad produk lainnya mengingat masyarakat pada umumnya yang bersifat konsumtif. Karena sebagian besar lembaga pembiayaan masih mengandalkan sumber pendapatan

⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk–Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 190- 191.

utamanya dari operasi pembiayaan khususnya pembiayaan *murābahah*. Dalam hal ini pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan pangsa pasar dalam perbankan syariah serta untuk mendapatkan margin yang baik diperlukan pengelolaan pembiayaan secara efektif dan efisien. Besarnya pembiayaan *murābahah* yang disalurkan bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal bank dalam penelitian ini antara lain berkaitan dengan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) , sedangkan faktor eksternalnya dapat dilihat dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).⁵

Besarnya pembiayaan *murābahah* yang disalurkan harus memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murābahah* yaitu dapat dilihat dari penempatan dana pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang digunakan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka guna untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *Ju'alah*.

Menurut Prathama Rahardja dan Mandala Manurung menyebutkan bahwa:

Di Indonesia, operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Surat Berharga Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka

⁵Widya Karunia Azka, dkk, "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia," Jurnal *Prodising Seminar Nasional Mahasiswa Unimus*, Volume 1, 2018, hlm. 419.

pemerintah menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan atau Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Bila pemerintah melihat jumlah uang beredar perlu ditambah, maka Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang telah dijual dibeli kembali.⁶

Teori dari Prathama Rahardja dan Mandala Manurung tersebut dapat disimpulkan. Jika dilihat dari sisi moneter tersebut turunnya SBIS kurang menguntungkan bagi perekonomian karena meningkatkan jumlah uang beredar. Namun, jika dilihat dari sisi lain akan menguntungkan pihak perbankan karena dana yang tidak disimpan pada SBIS akan digunakan untuk memberikan pembiayaan produktif yaitu khususnya pembiayaan *murābahah* yang berguna bagi masyarakat yang pada akhirnya akan menggerakkan sektor riil. Karena peningkatan nilai SBIS sebagai salah satu kebijakan moneter yang cenderung menyebabkan pembiayaan *murābahah* menurun. Oleh karena dapat disimpulkan semakin banyak perbankan syariah membeli Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) maka jumlah pembiayaan *murābahah* yang disalurkan bank syariah akan menurun. Teori tersebut didukung oleh Salma Fathiya Ma'arif dan Iwan Budiyo dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa semakin banyak perbankan syariah membeli SBIS maka jumlah pembiayaan *murābahah* yang disalurkan bank syariah akan menurun.⁷ Hal ini disebabkan dana yang seharusnya disalurkan ke pembiayaan *murābahah* digunakan untuk membeli SBIS sebagai instrumen operasi pasar terbuka.

⁶Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 436.

⁷Salma Fathiya Ma'arif dan Iwan Budiyo, "Analisis pengaruh DPK, SBIS, BI RATE dan Inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014," *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 5, No. 1, Juli 2015, hlm. 11.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan faktor bank yang juga harus diperhatikan dalam menyalurkan pembiayaan *murābahah* dapat dilihat dari kemampuan bank syariah dalam menyerap dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposit dan kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Sumber dan ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasi dari sumber dana ini.⁸ Sehingga Semakin besar dana yang dapat dihimpun oleh suatu bank, maka akan semakin besar pula tingkat pembiayaan khususnya pembiayaan *murābahah* yang akan disalurkan kepada masyarakat. Dan sebaliknya semakin kecil dana yang dapat dihimpun semakin kecil pula pembiayaan yang disalurkan.⁹

Untuk mengetahui perkembangan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel I.1
Perkembangan SBIS, DPK dan Pembiayaan *Murābahah*
Pada BUS Tahun 2016-2018 (Miliar Rupiah)

Tahun	Triwulan	SBIS	DPK	Pembiayaan <i>Murābahah</i>
2016	I	3.908	174.779	92.630
	II	3.850	177.051	95.341
	III	5.920	198.976	107.839
	IV	7.940	206.407	110.063
	I	8.305	213.199	110.858
	II	6.065	224.420	113.423

⁸Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: RajawaliPers, 2014), hlm. 64.

⁹Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: PT RinekaCipta, 2012), hlm. 182.

2017	III	7.240	232.349	113.358
	IV	5.105	238.225	114.494
2018	I	5.640	244.820	114.835
	II	5.105	241.073	114.019
	III	4.545	251.483	118.757
	IV	4.245	257.606	118.134

Sumber : www.ojk.go.id/Statistik Perbankan Syariah

Berdasarkan Tabel 1.1 Dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) triwulan ke-III mengalami peningkatan sebesar 53,76 persen sedangkan pembiayaan *murābahah* mengalami peningkatan sebesar 13,10 persen. Pada triwulan ke-IV SBIS mengalami peningkatan sebesar 34,12 persen sedangkan pembiayaan *murābahah* mengalami peningkatan sebesar 2,06 persen. Pada tahun 2018 triwulan ke-II SBIS mengalami penurunan sebesar 9,48 persen sedangkan pembiayaan *murābahah* mengalami penurunan sebesar 0,71 persen. Pada triwulan ke-IV SBIS mengalami penurunan sebesar 6,6 persen, sedangkan pembiayaan *murābahah* mengalami penurunan sebesar 0,52 persen. Hal ini menunjukkan dari data tersebut terdapat fenomena yang tidak sesuai dengan teori dimana tingkat perkembangan SBIS selalu mengalami fluktuasi pada tahun 2016 hingga 2018 akan tetapi tidak diikuti peningkatan dan penurunan pembiayaan *murābahah* setiap tahunnya.

Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2017 triwulan ke-III mengalami peningkatan sebesar 3,53 persen sedangkan pembiayaan *murābahah* mengalami penurunan sebesar 0,05 persen. Pada tahun 2018 triwulan ke-IV DPK mengalami peningkatan sebesar 2,43 persen, akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan pembiayaan *murābahah* triwulan ke-

IV yang justru mengalami penurunan sebesar 0,51 dan kemudian dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun ketahunnya menghasilkan perkembangan yang cukup besar, sedangkan pembiayaan *murābahah* dapat dilihat dari tahun ketahunnya menghasilkan perkembangan yang terbilang kecil. Sehingga tingkat perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berbanding lurus dengan tingkat perkembangan pembiayaan *murābahah*.

Beberapa bukti empiris mengenai pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murābahah* menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Harjuno Kuncoro yang menyatakan bahwa, “Variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia Januari 2011-Desember 2015.”¹⁰ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mustika Ananda Putri dan Tri Kunawangsih menyatakan bahwa, “Variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murābahah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *murābahah*, sedangkan secara simultan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara simultan terhadap

¹⁰Harjuno Wahyu Kuncoro, “Pengaruh DPK, SBIS, FDR dan ROA terhadap pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia Januari 2011-Desember 2015,” (Skripsi UIN-Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm. 102.

pembiayaan *murābahah* pada BUS dan UUS.”¹¹ Fenomena yang telah di paparkan di atas peneliti melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai antara teori dengan praktek sebenarnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murābahah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2016–2018.**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang meningkat tidak diikuti dengan penurunan pembiayaan *murābahah* tahun 2016,
2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang mengalami penurunan tidak diikuti dengan peningkatan pembiayaan *murābahah* tahun 2018.
3. Dana Pihak Ketiga yang mengalami peningkatan tidak diikuti dengan peningkatan pembiayaan *murābahah* tahun 2017.
4. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2018 mengalami peningkatan namun tidak diikuti oleh peningkatan pembiayaan *murābahah* pada tahun 2018.
5. Pada tahun 2016 sampai 2018 tingkat perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berbanding lurus dengan peningkatan pembiayaan *murābahah* pada tahun 2016 sampai 2018.

¹¹Mustika Ananda Putri dan Tri Kunawangsih, “Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murābahah* pada BUS dan UUS di Indonesia 2006-2013,” Jurnal *Media Ekonomi*, Volume 19, No. 3 Desember 2014, hlm. 200.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti perlu membatasi penelitian ini agar pembahasannya lebih fokus dan spesifik yaitu tentang Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016–2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018 ?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018 ?
3. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018?

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel ini bertujuan untuk menjelaskan dan menentukan jenis dan indikator serta skala pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini pada tabel berikut:

Tabel I.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
SBIS (X_1)	SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. ¹²	Nominal Sertifikat Bank Indonesia Syariah	Rasio
DPK (X_2)	Dana yang bersumber dari masyarakat luas atau merupakan dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank. ¹³	1. Tabungan 2. Deposito 3. Giro	Rasio
Pembiayaan <i>murābahah</i> (Y)	Pembiayaan <i>murābahah</i> adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. ¹⁴	1. Pembiayaan <i>murābahah</i> 2. Dasar hukum <i>murābahah</i> 3. Rukun dan syarat jual beli.	Rasio

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹²Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 294.

¹³Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 43.

¹⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016), hlm. 113.

1. Untuk mengetahui pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara parsial terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016- 2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018.

G. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis:
 - a) Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dibidang perbankan syariah dan menambah kepustakaan di kampus IAIN Padangsidimpuan.
 - b) Bagi Masyarakat, diharapkan lebih mengetahui dan memahami, serta dapat menjadi media pembelajaran bagi masyarakat tentang Pembiayaan pada Bank Umum Syariah.
2. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan berguna bagi beberapa pihak yaitu:

- a) Bagi Peneliti sendiri sebagai wahana pengembangan wawasan keilmuan dan tugas akhir mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang perbankan syariah.
- b) Bagi Bank Umum Syariah, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan fungsi dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah dalam menghadapi globalisasi ekonomi.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang pembahasan yang lebih rinci, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang terdiri dari komponen latar belakang masalah yang menguraikan tentang masalah dalam penelitian ini, identifikasi masalah yang menguraikan seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah objek penelitian, batasan masalah yang membatasi ruang lingkup permasalahan, definisi operasional variabel merupakan istilah yang ada di dalam setiap variabel dibatasi atau dipertegas makna apa yang dimaksud penulis agar tidak terjadi simpang siur pemahaman, rumusan masalah merupakan rumusan dari batasan masalah yang akan diteliti dan akan dicarikan jalan penyelesaian lewat penelitian, tujuan penelitian memperjelas apa yang menjadi tujuan penelitian agar dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan dan kegunaan penelitian merupakan hasil penelitian agar dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan.

Bab II yaitu kompoen yang meliputi landasan teori yang berisikan teori atau konsep yang berhubungan dengan variabel-variabel yang digunakan yang dapat mendukung masalah penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang terdiri dari pembiayaan *murābahah*, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Penelitian terdahulu memuat hasil penelitian peneliti sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan masalah atau variabel penelitian yang akan diangkat. Kerangka pikir yaitu paradigma yang dikemukakan oleh peneliti. Hipotesis, merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang akan dibuktikan dilapangan.

Bab III merupakan bab yang berisikan metodologi penelitian yang terdiri dari komponen lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab IV berisikan hasil penelitian yang memuat tentang deskripsi dan penelitian, hasil analisis data yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokolerasi, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R^2).

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan penellitian ini dan saran-saran yang dianggap perlu didalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pembiayaan *Murābahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murābahah*

Murābahah merupakan produk finansial yang berbasis *bai'* atau jual beli. *Murābahah* adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha disebabkan pembiayaan *murābahah* relative lebih sederhana dan *murābahah* sudah menduduki 66 persen dari semua transaksi investasi bank–bank syariah di dunia.¹

Pembiayaan atas dasar akad *murābahah* adalah akad jual-beli suatu barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.² Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan akad *murābahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.³

¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 190.

²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 113.

³Sutan Remy Sjahdeini, *Op, Cit.*, hlm. 193.


Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *murābahah* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dimana kedua belah pihak tersebut harus menyepakati terlebih dahulu harga perolehan barang ditambah keuntungan serta jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

b. Landasan Hukum *Murābahah*

Landasan hukum *murābahah* ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik *murābahah* ini dibolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

⁴Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 146.



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁵

Hubungan ayat di atas dengan penelitian ini adalah berkaitan dengan jual beli. Allah SWT menghalalkan jual beli termasuk *murābahah*. Allah SWT mengharamkan riba dalam transaksi jual beli. Karena dalam jual beli barang yang diperjual belikan harga asal dan tambahan keuntungannya disepakati dan tidak merugikan satu sama lain. Sedangkan dengan praktek riba dalam praktek jual belinya menguntungkan satu pihak saja.⁶

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan dengan Akad *Murābahah*

Rukun dari akad *murābahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:⁷

- 1) *Bai'* yaitu penjual (pihak yang memiliki barang).

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 47.

⁶M. Qurais H Shihab, *Tafsir Al-Misbah Cetakan Kedua Volume I* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 717.

⁷Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm.162.

- 2) *Musyitari* yaitu pembeli (pihak yang akan membeli barang).
- 3) *Mabi'* yaitu barang yang akan diperjualbelikan.
- 4) *Tsaman* yaitu harga, dan
- 5) Ijab Qabul yaitu pernyataan timbang terima.

Sedangkan dalam transaksi *murābahah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:⁸

- 1) Penjual atau pihak bank harus memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari unsur riba.
- 4) Penjual atau pihak bank harus menjelaskan kepada nasabah atau pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip jika syarat dalam poin (a), (d), atau (e) tidak dapat dipenuhi, maka pembeli atau nasabah memiliki pilihan yaitu:⁹

- 1) Melanjutkan pembelian seperti adanya.
- 2) Mengembalikan kepada penjual dan menyatakan ketidasetujuan atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak.

⁸Qi Mangku Bahjatulloh, "Kajian pembiayaan *murābahah* antara Teori dan Praktek," Jurnal *Ekonomi Syariah*, Volume 2, No. 2, Desember 2011, hlm. 288.

⁹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 102.

d. Faktor–faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan sebagai salah satu indikator utama untuk mengukur perkembangan/pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah nasional dan sebagian besar lembaga pembiayaan masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi pembiayaan yaitu salah satunya berdasarkan akad *murābahah*. Sehingga pembiayaan *murābahah* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:¹⁰

1) Keadaan perekonomian regional, nasional atau internasional

Keadaan pembiayaan pada keadaan perekonomian yang sedang membaik akan berbeda dengan kebijaksanaan pembiayaan pada keadaan resesi. Keadaan dimana kemampuan bank sangat rendah dalam menampung dana masyarakat (DPK) akan mengurangi kemampuan perbankan untuk memberikan kredit. Seperti yang diketahui sebagai lembaga intermediasi, perbankan selama ini menyalurkan pembiayaan dengan sumber dana antara lain yang dihimpun dari masyarakat. Akibat yang ditimbulkan kemudian adalah rendahnya kegiatan investasi disektor riil karena kesulitan dana perbankan

2) Ketentuan atau peraturan pemerintah

Ketentuan atau peraturan pemerintah atau Bank Indonesia berupa hal-hal yang langsung berkenaan dengan salah

¹⁰Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 213-214.

satu sektor usaha, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pembiayaan bank tersebut. Yang mana pada intinya kebijakan pemerintah akan mempengaruhi kebijakan perusahaan.

2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sebelumnya Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dikenal sebagai Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI). Namun setelah dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008, dilakukannya pencabutan SWBI dan digantikan dengan SBIS, sebagai jawaban atas keluhan perbankan syariah yang selama ini merasa diperlakukan berbeda dengan bank konvensional, yang mana pihak perbankan syariah menilai retur penempatan dana SWBI lebih rendah dibandingkan dengan penempatan dana bank konvensional pada SBI. Sehingga diterbitkanlah SBIS dengan retur yang mendekati SBI. Ketentuan SBIS diterbitkan guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui Operasi Moneter Syariah yang merupakan bagian dari kebijakan Operasi Pasar Terbuka (OPT).

a. Pengertian Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen

operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.¹¹ SBIS berdasarkan akad *ju'alah* dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI No. 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan akad *Ju'alah*. *Ju'alah* adalah adalah perjanjian (kontrak) penugasan pekerjaan antara seorang pemberi tugas, yang mengikatkan diri untuk memberikan imbalan (*ju'al*) kepada orang lain (penerima tugas) karena bersedia atau telah berhasil melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh *ja'il*. Ketentuan hukum tentang SBIS *ju'alah* yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 64/DSN-MUI/XII/2007 ialah sebagai berikut:¹²

- 1) Bank Indonesia wajib memberikan imbalan yang telah dijanjikan kepada Bank Syariah yang telah membantu Bank Indonesia dalam upaya pengendalian moneter dengan cara menempatkan dana di Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu, melalui “pembelian” SBIS *Ju'alah*.
- 2) Dana Bank Syariah yang ditempatkan di Bank Indonesia melalui SBIS adalah wadi'ah amanah khusus yang ditempatkan dalam rekening SBIS *Ju'alah*, yaitu titipan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan atau ketentuan Bank Indonesia, dan tidak dipergunakan oleh Bank Indonesia selaku

¹¹Ahmad Ifham, *Ini lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 294.

¹²Sutan Remi Sjahdeini, *Op,Cit.*,hlm. 360-361.

penerima titipan, serta tidak boleh ditarik oleh Bank Syariah sebelum jatuh tempo.

- 3) Dalam hal ini Bank Syariah selaku pihak penitip dana memerlukan likuiditas sebelum jatuh tempo, ia dapat merepokan SBIS *Ju'alahnya* dan Bank Indonesia dapat mengenakan denda dalam jumlah tertentu.
 - 4) Bank Indonesia berkewajiban mengembalikan dana SBIS *Ju'alah* kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.
 - 5) Bank Syariah hanya boleh/dapat menempatkan kelebihan likuiditasnya pada SBIS *Ju'alah* sepanjang belum dapat menyalurkannya ke sektor riil.
 - 6) SBIS *Ju'alah* merupakan instrumen moneter yang tidak dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan, dan bukan merupakan bagian dari portofolio investasi bank syariah
- b. Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) diterbitkan sebagai instrument pengendalian moneter dan bisa pula untuk memenuhi kebutuhan Operasi Pasar Terbuka (OPT) imbalan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan. Pada hakikatnya semakin banyak dana bank Islam yang diinvestasikan pada bank Indonesia maka semakin memperlihatkan ketidakmampuan bank Islam dalam

menjalankan fungsi intermediasinya. Adapun karakteristik Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Menggunakan akad *Ju'alah*.
- 2) Satuan unit sebesar Rp1.000.000,00.
- 3) Berjangka waktu paling kurang 1 bulan dan paling lama 12 bulan.
- 4) Diterbitkan tanpa warkat
- 5) Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia
- 6) Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder

Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memenuhi persyaratan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BUS atau UUS dapat memiliki SBIS melalui pengajuan pembelian SBIS secara langsung dan melalui perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing. Bank Indonesia dapat membatalkan hasil lelang SBIS. BUS atau UUS dapat mengajukan repo SBIS kepada Bank Indonesia.

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Dana ini dapat mencapai 80 persen sampai 90 persen dikelola oleh bank sebagai

¹³Adiwarman A. Karim, *Op,Cit.*, hlm. 467.

dana yang akan disalurkan kembali dalam surat-surat berharga yang dikelola bank sebagai dana yang akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan.¹⁴

Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya pembiayaan. Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan meningkatkan pertumbuhan pembiayaan yang besar pula sehingga profitabilitas bank akan meningkatkan penghimpunan dan berarti mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.¹⁵

Dana Pihak Ketiga mengandung risiko yang tinggi, dalam arti jika suatu saat nasabah melakukan penarikan dana besar-besaran (*rush*) maka bank akan kesulitan untuk menyediakan dana tersebut secara tepat.¹⁶

b. Sumber Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada dasarnya, untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan yaitu sebagai berikut:¹⁷

¹⁴Gittrys Ratu Marshita Gumilarty dan Astiwi Andisis, "Pengaruh DPK, NPF, ROA, Penempatan Dana pada SBIS dan Tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil," *Jurnal Management*, Volume 5, No.4, Tahun 2016, hlm. 3.

¹⁵Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

¹⁶Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 83-84.

¹⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 156-159.

1) Tabungan

Tabungan adalah bentuk simpanan yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Sekalipun demikian, jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank. Biasanya, jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan yang lain. Cara penarikan rekening tabungan dengan menggunakan buku tabungan atau kartu ATM. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudhārabah*.

a) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya tersebut. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhāmanah*.

b) Tabungan *Mudhārabah*

Tabungan *mudhārabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudhārabah*. *Mudhārabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudhārabah mutlaqah* dan *mudhārabah muqayyadah*, perbedaan utama di antara keduanya yaitu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana).

2) Deposito

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati. Produk penghimpunan dana selain menyimpan dananya, bertujuan pula untuk sarana berinvestasi.

3) Giro

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka.

Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Giro ada dua jenis. Pertama, giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudhārabah* dan *wadi'ah*.

c. Prinsip Syariah dalam Kegiatan Menghimpun Dana

Prinsip operasional bank syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudhārabah*.¹⁸

1) Prinsip *Wadiah*

Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apa

¹⁸M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Jakarta: UIN Press, 2015), hlm. 136-141.

pun juga, tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai kontraprestasi atas penjagaan barang yang dititipkan. Aplikasi penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada perbankan, dimana pihak yang dititipkan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan pihak bank.

Dalam dunia perbankan, prinsip *wadi'ah yad dhamanah* biasa diterapkan untuk produk giro serta tabungan. Hal ini karena produk giro dalam bank tidak menjanjikan adanya bagi hasil kepada nasabah di awal, tetapi bank diperkenankan untuk memberikan bonus kepada nasabah dengan besaran bergantung pada kebijaksanaan dan keputusan bank.

2) Prinsip *Mudhārabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudhārabah*, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk *murābahah*,

ijārah, mudhārabah, musyārahah, atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagikan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati.

Prinsip *mudhārabah* biasanya diaplikasikan di perbankan syariah pada produk tabungan biasa, tabungan berjangka (tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu, seperti tabungan haji, tabungan berencana, tabungan kurban, dan sebagainya), serta deposito berjangka. *Mudhārabah* terbagi dua yaitu, *mudhārabah muthlaqah* dan *mudhārabah muqayyadah*. Aplikasi pada perbankan syariah lebih banyak menggunakan model *mudhārabah muthlaqah* pada produk penghimpunan yang dilakukan. Dalam hal ini nasabah sepenuhnya memercayakan kepada pihak bank untuk mengelola dananya pada jenis investasi apa saja selama investasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat serta memberikan hasil yang cukup baik kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil yang kompetitif.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Salma Fathiya Ma'arifa dan Iwan Budiyono (Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2015)	Analisis pengaruh DPK, SBIS, BI RATE dan inflasi terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK dan inflasi secara parsial berpengaruh positif dan variabel SBIS dan BI rate secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014. Sedangkan variabel DPK, SBIS, BI rate secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014.
2.	Mustika Ananda Putri dan Tri Kunawangsih (Jurnal Media Ekonomi, 2014).	Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i> pada BUS dan UUU di Indonesia periode 2006-2013.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK, NPF dan inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan sedangkan SBIS secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan variabel DPK, NPF, inflasi dan SBIS terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
3.	Lifsin Wardianti kadan Rohmawati Kusumangtias (Jurnal Ilmu Manajemen).	Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada BUS tahun 2008-2012.	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel DPK, CAR, NPF dan SWBI berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada BUS. Sedangkan variabel CAR dan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada BUS. Sedangkan variabel DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> dan variabel NPF berpengaruh

			negative terhadap pembiayaan <i>murābahah</i> pada BUS.
4.	Harjuno Wahyu Kuncoro (Skripsi UIN-Syarif Hidayatullah Jakarta 2016)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), <i>Finance to Deposit Ratio</i> (FDR) dan <i>Return On Asset</i> (ROA) terhadap pembiayaan <i>murābahah</i> pada perbankan syariah di Indonesia (Januari 2011-Desember 2015)	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel DPK, SBIS, FDR dan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murābahah</i> . Sedangkan secara parsial variabel DPK, FDR dan SBIS berpengaruh positif sedangkan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murābahah</i> pada perbankan syariah di Indonesia (Januari 2011-Desember 2015).

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel II.1 di atas untuk mengetahui Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah dipaparkan dimana penelitian yang dilakukan oleh Salma Fathiya Ma'arifa dan Iwan Budiyo membahas tentang Analisis pengaruh DPK, SBIS, BI RATE dan inflasi terhadap pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014. Perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggunakan variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai (X_1), DPK sebagai (X_2) dan lokasi penelitian fokus pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan persamaan peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel (Y) yaitu pembiayaan *murābahah* (Y) dan teknik analisis yang sama yaitu regresi linier berganda.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustika Ananda Putri dan Tri Kunawangsih membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murābahah* pada BUS dan UUS di Indonesia periode 2006-2013. Perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti hanya menggunakan variabel SBIS (X_1) dan DPK (X_2) dan fokus pada Bank Umum Syariah. Persamaan peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel pembiayaan *murābahah* sebagai variabel (Y) dan teknik analisis yang sama yaitu regresi linier berganda.

Penelitian yang dilakukan oleh Lifsin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias membahas tentang pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan *murābahah* pada BUS tahun 2008-2012. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama – sama menggunakan variabel pembiayaan *murābahah* sebagai variabel (Y). Sedangkan perbedaannya ialah peneliti hanya fokus pada Bank Umum Syariah dan variabel (X_1) yaitu SBIS, variabel (X_2) yaitu DPK.


Penelitian yang dilakukan oleh Harjuno Wahyu Kuncoro membahas tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Finance to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia Januari 2011-Desember 2015. Perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu peneliti hanya menggunakan variabel (X_1) SBIS dan variabel (X_2) DPK dan fokus pada Bank Umum Syariah (BUS). Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu

sama-sama menggunakan variable pembiayaan *murābahah* sebagai variabel (Y).

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran tentang hubungan antara variabel dalam suatu penelitian. Kerangka pikir diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka yang logis. Inilah yang disebut *logical construct*.¹⁹ Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka penulis menyajikan kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar II.1
Kerangka Pikir



Ket:

→ = Berpengaruh secara parsial
 | = Berpengaruh secara simultan

Berdasarkan gambar II.1 dalam penelitian ini variabel independen yaitu SBIS dan DPK secara parsial mempengaruhi variabel dependen yaitu pembiayaan *murābahah*, kemudian variabel independen yaitu SBIS dan

¹⁹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 75.

DPK secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu pembiayaan *murābahah*.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara terhadap perilaku fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban sementara (pernyataan), yang masih perlu diuji kebenarannya melalui fakta-fakta.²⁰ Berdasarkan dari pengamatan dan penelitian peneliti atas permasalahan yang terjadi di atas maka peneliti mengemukakan dugaan sementara (hipotesis) yaitu:

H₁: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018.

H₂: Dana Pihak ketiga (DPK) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018.

H₃: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018.

²⁰Agus irianto, *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya Edisi Keempat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), hlm. 251.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan melalui www.ojk.go.id/ Statistik Perbankan Syariah. Penelitian ini akan dilakukan mulai bulan Agustus sampai dengan Desember 2019.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik tertentu yang disesuaikan dengan topik permasalahan yang akan diteliti.¹ Adapun penelitian ini dilakukan berdasarkan *time series analysis* yaitu sekumpulan data dari suatu fenomena yang didapat dalam interval waktu tertentu. Misalnya dalam mingguan, bulanan, atau tahunan.²

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipejalari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³ Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh laporan bulanan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 7.

²Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 42.

³Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 80.

murābahah pada Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini dalam kurun waktu 2016-2018 yaitu 3 tahun. sehingga populasi penelitian ini sebanyak 36.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁴ Menurut Suharsimi Arikunto dimana teknik pengambilan sampelnya yaitu jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semua, tetapi jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil sebagian dari populasi.⁵ Teknik sampling yang cocok dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu.⁶

Adapun Kriteria dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Bank Umum Syariah (BUS) tersebut menerbitkan laporan keuangan 2015-2018 secara konsisten dan telah dipublikasikan di website Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Bank Umum Syariah (BUS) tersebut memiliki data yang dibutuhkan terkait variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian selama tahun 2016-2018.

Adapun Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK) serta

⁴*Ibid.*, hlm. 81.

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 107.

⁶Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), hlm. 88.

pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh website www.ojk.go.id dari tahun 2016-2018 sebanyak 36 sampel.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.⁷ Data pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah yang telah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui website www.ojk.go.id.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam analisis perlu dilakukan suatu instrumen (alat) pengumpulan data dalam penelitian ini. Dimana teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan tersebut.⁸ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan catatan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan bulanan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum

⁷Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 112.

⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), hlm. 97.

Syariah tahun 2016-2018 yang dimuat dalam Otoritas Jasa Keuangan melalui (www.ojk.go.id/ Statistik Perbankan Syariah).

F. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data sehingga untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian maka akan dilakukan analisis data atau pengolahan data. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) Versi 23 sebagai alat hitung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁹ Seperti berapa rata-ratanya, seberapa jauh data-data bervariasi, berapa standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum data.

2. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi berdistribusi secara normal atau tidak. Untuk melaksanakan uji normalitas dapat dilakukan dengan pengujian SPSS dengan menggunakan uji *kolmogrov simirnov* pada taraf

⁹Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian Cet Kesembilan* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 21.

signifikan 0,05.¹⁰ Dimana jika signifikannya $> 0,05$ maka variabel berdistribusi normal sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal.

3. Uji Linearitas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui linieritas data, yaitu apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji ini digunakan sebagai prasyarat dalam analisis regresi linier. Pengujian pada SPSS dengan melihat gambar *scatter plot*. Dengan syarat kriteria pengujian:

Menurut Suliyanto pemenuhan asumsi linieritas adalah:

Asumsi linieritas terpenuhi jika plot antara nilai residual terstandarisasi dengan nilai prediksi terstandarisasi tidak membentuk suatu pola tertentu (acak). Dan sebaliknya asumsi tidak linieritas jika plot antara nilai residual terstandarisasi dengan nilai prediksi terstandarisasi membentuk pola tertentu.¹¹

4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar terbebas dari adanya gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokolerasi dan data yang dihasilkan berdistribusi normal.

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi atau

¹⁰Duwi Priyatno, *SPSS Pengolah Data Terpraktis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hlm. 90.

¹¹Suliyanto, *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 76.

hubungan yang signifikan antara variabel bebas.¹² Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

Multikolinearitas akan menyebabkan koefisien regresi bernilai kecil dan standar error regresi bernilai besar sehingga pengujian variabel bebas secara individu akan menjadi tidak signifikan. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,1 (VIF < 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,1) maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas

b. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi diragukan.¹³ Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas dimana jika suatu regresi dikatakan terdeteksi heteroskedastisitasnya apabila diagram pancar residual berbentuk pola tertentu.

Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar. Regresi yang tidak heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar di atas dan di

¹²Husein Umar, *Op, Cit.*, hlm. 177.

¹³Suliyanto, *Ekonomi Terapan* (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 69.

bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.

c. Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai untuk memprediksi. Dilakukan ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Angka D-W diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.¹⁴

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan teknik statistika yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen

¹⁴Wiratna Sujarweni, *Op., Cit.*, hlm. 159

- X_1X_2 = Variabel Independen
 a = Konstanta
 b_1b_2 = Koefisien Regresi
 e = Tingkat Kesalahan (*Term Of Error*)

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda di atas maka persamaan penelitian yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$PM = a + b_1 SBIS + b_2 DPK + e$$

Keterangan:

- PM = Pembiayaan *Murābahah*
 $SBIS$ = Variabel Bebas (X_1)
 DPK = Variabel Bebas (X_2)
 a = Konstanta
 b_1b_2 = Koefisien Regresi
 e = Tingkat Kesalahan (*Term Of Error*)

6. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel independen secara individual (parsial) mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi 5 %, dengan derajat kebebasan atau $df = (n-k-1)$. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan:¹⁵

¹⁵*Ibid.*, hlm. 161-162.

- 1) Jika $T_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima, artinya bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_o diterima, artinya bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F adalah pengujian signifikan persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Taraf pengujian ini dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5 persen (0,05) dengan $df = (n-k-1)$. Adapun kriteria pengujian uji F adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima. Berarti masing-masing variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_a ditolak. Berarti masing-masing variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.¹⁷

¹⁶*Ibid.*, hlm. 164.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 80.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen. Atau dapat pula dikatakan sebagai pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai *Adjusted R-Square* (R^2). Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1. Jika R^2 semakin besar maka variabel bebas semakin dekat hubungannya dengan variabel terikat, dengan kata lain model regresi tersebut dianggap baik. Bila R^2 semakin kecil berarti tidak ada total variasi variabel terikat dijelaskan oleh variabel bebasnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskriptif Data Penelitian

Dari hasil penelusuran, peneliti memperoleh data dari laporan keuangan publikasi pada Bank Umum Syariah, yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui website resmi yang ada pada www.ojk.go.id/Statistik Perbankan Syariah, yang dimuat dalam laporan tersebut adalah pembiayaan *murābahah*, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan perolehan data yang diambil dari laporan publikasi pada Bank Umum Syariah yang dimuat dalam Otoritas Jasa Keuangan melalui www.ojk.go.id/Statistik Perbankan Syariah. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murābahah*

Berdasarkan laporan keuangan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui website resmi www.ojk.go.id/Statistik Perbankan Syariah. Maka data pembiayaan *murābahah* tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:


Tabel IV.1
Data Pembiayaan *Murābahah*
Januari 2016-Desember 2018 (Miliar Rupiah)

Bulan	Tahun		
	2016	2017	2018
Januari	93.561	109.159	113.726
Februari	92.815	109.702	113.948
Maret	92.630	110.858	114.835
April	93.017	110.922	115.117

Mei	93.982	111.994	115.614
Juni	95.341	113.423	114.019
Juli	95.114	111.356	114.547
Agustus	95.084	112.288	113.794
September	107.839	113.358	118.757
Oktober	108.194	114.188	118.369
November	109.158	114.215	118.568
Desember	110.063	114.494	118.134

Sumber: *www.ojk.go.id*. Data diolah tahun 2016-2018.

Gambar IV.1
Data Pembiayaan *Murābahah*
Januari 2016-Desember 2018 (Miliar Rupiah)



Sumber: *www.ojk.go.id*. Data diolah tahun 2016-2018.

Data pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah (BUS) dapat dilihat pada Tabel IV.1 dan Gambar IV.1 di atas yang menjelaskan bahwa dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan penurunan, pembiayaan *murābahah* dilihat dari bulan Januari yang mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp113.726 miliar, dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp93.561 miliar. Dilihat dari bulan Maret yang mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp114.435 miliar, dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp92.630. Dilihat dari bulan Juni yang mengalami peningkatan

tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp114.019 miliar, dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp95.341 miliar. Dilihat dari bulan September yang mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp118.757 miliar, dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp107.839 miliar. Dilihat dari bulan Desember yang mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp118.134 miliar, dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp110.063 miliar.

2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Berdasarkan laporan keuangan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui website resmi www.ojk.go.id/ Statistik Perbankan Syariah. Maka data Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:


Tabel IV.2
Data Sertifikat Bank Indonesia Syariah
Januari 2016-Desember 2018 (Miliar Rupiah)

Bulan	Tahun		
	2016	2017	2018
Januari	3.500	8.470	5.575
Februari	4.008	8.825	5.490
Maret	3.908	8.305	5.640
April	4.553	7.505	6.440
Mei	3.955	7.015	5.435
Juni	3.850	6.065	5.105
Juli	4.530	6.565	4.880
Agustus	5.075	7.090	4.305
September	5.920	7.240	4.545
Oktober	6.595	6.135	4.555
November	7.740	5.035	4.485

Desember	7.940	5.105	4.245
----------	-------	-------	-------

Sumber: *www.ojk.go.id*. Data diolah tahun 2016-2018.

Gambar IV.2
Data Sertifikat Bank Indonesia Syariah
Januari 2016-Desember 2018 (Miliar Rupiah)



Sumber: *www.ojk.go.id*. Data diolah tahun 2016-2018.

Data Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada Bank Umum Syariah (BUS) dapat dilihat pada Tabel IV.2 dan Gambar IV.2 di atas bahwa dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan penurunan. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dilihat dari bulan Januari yang mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp8.470 miliar, dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp3.500 miliar. Dilihat dari bulan Maret yang mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp8.305 miliar, dan penurunannya terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp3.908 miliar. Dilihat dari bulan Juni yang mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp6.065 miliar, dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp3.850 miliar. Dilihat dari bulan September yang mengalami peningkatan

tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp7.240 miliar, dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp4.545 miliar. Dilihat dari bulan Desember yang mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp7.940 miliar, dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp4.245 miliar.

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)


Berdasarkan laporan keuangan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui website resmi www.ojk.go.id/ Statistik Perbankan Syariah. Maka data Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3
Data Dana Pihak Ketiga
Januari 2016-Desember 2018 (Miliar Rupiah)

Bulan	DPK		
	2016	2017	2018
Januari	173.230	205.783	239.318
Februari	173.834	208.429	239.258
Maret	174.779	213.199	244.820
April	174.135	218.944	244.779
Mei	174.354	220.392	241.995
Juni	177.051	224.420	241.073
Juli	178.768	228.080	240.596
Agustus	178.934	225.440	239.804
September	198.976	232.349	251.483
Oktober	199.462	229.957	250.949
November	202.332	232.756	250.755
Desember	206.407	238.225	257.606

Sumber: [www.ojk.go.id.](http://www.ojk.go.id/) Data diolah tahun 2016-2018.

Gambar IV.3
Data Dana Pihak Ketiga
Januari 2016-Desember 2018 (Miliar Rupiah)



Sumber: *www.ojk.go.id*. Data diolah 2016-2018.

Data Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah dapat dilihat pada Tabel IV.3 dan Gambar IV.3 di atas yang menjelaskan bahwa dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan penurunan. Dana Pihak Ketiga (DPK) dilihat dari bulan Januari yang mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp239.318 miliar, dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp173.230 miliar. Dilihat dari bulan Maret yang mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp244.820 miliar, dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp174.779 miliar. Dilihat dari bulan Juni yang mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp241.073 miliar, dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp177.051 miliar. Dilihat dari bulan September yang mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp251.482 miliar, dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp198.976 miliar.

Dilihat dari bulan Desember yang mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp257.606 miliar, dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp206.407 miliar.

B. Hasil Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian dengan mengolah data sekunder yang diperoleh dari publikasi laporan Bank Umum Syariah, dari situs remis Otoritas Jasa Keuangan melalui www.ojk.go.id/Statistik Perbankan Syariah, dari laporan tersebut peneliti menggunakan sampel selama 36 bulan (3 tahun). Yaitu dan pembiayaan *murābahah*, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun 2016 sampai 2018. Adapun hasil uji deskriptif statistik untuk memperoleh nilai minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi dan variansi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.4
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
PM	36	92630,00	118757,00	108949,5278	8585,96830	73718851,628
SBIS	36	3500,00	8825,00	5711,9167	1471,19606	2164417,850
DPK	36	173230,00	257606,00	217574,2222	27361,46090	748649542,806
Valid N (listwise)	36					

Sumber: Hasil *Output* SPSS Versi 23.0, data diolah tahun 2016-2018.

Berdasarkan Tabel IV.4 di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel (N) 36. Pembiayaan *murābahah* memiliki nilai minimum sebesar Rp92.630.000.000 dan nilai maksimum sebesar Rp118.757.000.000. Secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata sebesar Rp108.949.527.800, kemudian nilai standar deviasi sebesar Rp8.585.968.300 dan untuk nilai varian sebesar Rp73.718.851.628 miliar.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki nilai minimum sebesar Rp3.500.000.000 dan nilai maksimum sebesar Rp8.825.000.000. Secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata sebesar Rp5.711.916.700 kemudian nilai standar deviasi sebesar Rp1.471.196.060 dan untuk nilai varian sebesar Rp2.164.417.850 miliar.

Dana Pihak Ketiga memiliki nilai minimum sebesar Rp173.230.000.000 dan nilai maksimum Rp257.606.000.000. Secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata sebesar Rp217.574.000., kemudian nilai standar deviasi sebesar Rp27.361.000.00 dan untuk nilai varian sebesar Rp748.649.542.806.

2. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi berdistribusi secara normal atau tidak. Untuk melaksanakan uji normalitas dapat dilakukan dengan pengujian SPSS dengan menggunakan *Kolmogrov Simirnov* pada taraf signifikan

0,05. Dimana jika signifikannya $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan jika signifikan $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel IV.5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1542,81796647
Most	Extreme Absolute	,120
Differences	Positive	,120
	Negative	-,072
Test Statistic		,120
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil *Output* SPSS Versi 23.0, data diolah tahun 2016-2018.

Berdasarkan Tabel IV.5 diatas dapat diketahui bahwa hasil signifikan Asymp.Sig (2-tailed). Dimana jika signifikan lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Dapat diketahui bahwa hasil dari Asymp.Sig 2-tailed 0,200. Jadi dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.


3. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui linieritas data, yaitu apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji ini digunakan sebagai prasyarat dalam analisis regresi linier. Pengujian

pada SPSS dengan melihat gambar *scatter plot*. Dengan syarat kriteria pengujian:

Asumsi linearitas terpenuhi jika plot antara nilai residual terstandarisasi dengan nilai prediksi terstandarisasi tidak membentuk suatu pola tertentu (acak). Dan sebaliknya asumsi tidak linieritas jika plot antara nilai residual terstandarisasi dengan nilai prediksi terstandarisasi membentuk pola tertentu. Adapun hasil uji linearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar IV.4
Uji Linearitas SBIS Terhadap Pembiayaan *Murabāhah*




Sumber: Hasil Output SPSS Versi 23.0, data diolah tahun 2016-2018.

Berdasarkan Gambar IV.4 di atas dapat dilihat bahwa grafik *scatter plot* menunjukkan bahwa plot antara nilai residual terstandarisasi dengan nilai prediksi terstandarisasi tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini menunjukkan hubungan yang linear dan positif antara variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (X_1) dengan variabel pembiayaan *murābahah* (Y).

Sedangkan untuk hasil uji linearitas Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murābahah* dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar IV.5
Uji Linearitas DPK Terhadap Pembiayaan *Murābahah*



Sumber: Hasil Output SPSS Versi 23.0, data diolah tahun 2016- 2018.

Berdasarkan Gambar IV.5 di atas dapat dilihat bahwa grafik scatter plot menunjukkan bahwa plot antara nilai residual tersandarisasi dengan nilai prediksi terstandarisasi tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini menunjukkan hubungan yang linear dan positif antara variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_2) dengan variabel pembiayaan *murābahah* (Y).

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antara variabel independen. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 ($VIF < 10$ dan *Tolerance* lebih 0,1) maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Adapun hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel IV.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	37801,378	2293,510				16,482
SBIS	1,362	,184	,233	7,405	,000	,986	1,014
DPK	,291	,010	,928	29,461	,000	,986	1,014

a. Dependent Variable: PM

Sumber: Hasil *Output* SPSS Versi 23.0, data diolah tahun 2016-2018.


Berdasarkan Tabel IV.6 diatas diketahui bahwa nilai dari *Variance Inflation Factor* (VIF) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 1,014. Nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 0,986. Nilai *tolerance* $> 0,1$. Hal ini menunjukkan bahwa antara variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak terjadi multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi diragukan. Regresi yang baik seharusnya

tidak terjadi heteroskedastisitas, dikatakan terdeteksi heteroskedastisitasnya apabila diagram pancar residual berbentuk pola tertentu. Adapun hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah:

Gambar IV.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Output SPSS Versi 23.0, data diolah tahun 2016-2018.

Berdasarkan Gambar IV.6 diatas dapat diketahui bahwa titik titik tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa regresi terbebas dari kasus heteroskedastisitas dan memenuhi persyaratan uji asumsi klasik.

c. Uji Autokolerasi

Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai untuk memprediksi. Dilakukan ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah

autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terjadi autokorelasi positif jika D-W dibawah -2 ($DW < -2$)
- 2) Tidak terjadi autokorelasi jika D-W berada di antara -2 dan +2.
- 3) Terjadi autokorelasi negatif jika D-W diatas +2 ($DW > +2$).

Adapun hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel IV.7
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,984 ^a	,968	,966	1588,88235	1,215

a. Predictors: (Constant), DPK, SBIS

b. Dependent Variable: PM

Sumber: Hasil Output SPSS 23.0, data diolah tahun 2016-2018.

Berdasarkan Tabel IV.7 diatas maka dapat disimpulkan bahwa D-W sebesar 1,215 yang berarti berada pada posisi antara -2 dan +2 ($-2 < 1.215 < +2$) sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

5. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan teknik statistika yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Adapun hasil uji linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel IV.8
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37801,378	2293,510		16,482	,000
	SBIS	1,362	,184	,233	7,405	,000
	DPK	,291	,010	,928	29,461	,000

a. Dependent Variable: PM

Sumber: Hasil Output SPSS 23.0, data diolah tahun 2016-2018.

Berdasarkan Tabel IV.8 diatas menggambarkan persamaan regresi untuk mengetahui nilai konstanta. Persamaan dalam penelitian ini adalah:

$$PM = a + b_1 SBIS + b_2 DPK + e$$

$$PM = 37801,378 + 1,362 SBIS + 0,291 DPK + 2293,510$$

Keterangan:

PM = Pembiayaan *Murābahah*

SBIS = Variabel Bebas (X1)

DPK = Variabel Bebas (X2)

a = Konstanta

b1b2 = Koefisien Regresi

e = Tingkat Kesalahan (*Term of Error*)

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda dapat diketahui besarnya pengaruh variabel dari variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta ($a = 37801,378$) menunjukkan bahwa jika Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) nilainya 0, maka nilai pembiayaan *murābahah* sebesar Rp37.801,378 miliar.
- b. Koefisien regresi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebesar 1,362 artinya jika Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mengalami kenaikan sebesar Rp1 miliar, dengan asumsi variabel independen lain tetap, maka pembiayaan *murābahah* meningkat sebesar Rp1,362 miliar.
- c. Koefisien regresi Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 0,291 artinya jika Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan sebesar Rp1 miliar, dengan asumsi variabel independen lain tetap, maka pembiayaan *murābahah* meningkat sebesar Rp0,291 miliar.
- d. Nilai error pada penelitian adalah 2293,510.

6. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel independen secara individual (parsial) mempengaruhi variabel dependen. Sehingga untuk menginterpretasikan hasilnya berlaku ketentuan sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_o diterima

Dalam menentukan t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik dengan nilai $\alpha/2$ atau $0,05/2$ dengan derajat kebebasan $df = n - k - 1$ atau $36 - 2 - 1 = 33$, maka hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 2,03452. Adapun hasil uji t dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel dibawah.

Tabel IV.9
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37801,378	2293,510		16,482	,000
	SBIS	1,362	,184	,233	7,405	,000
	DPK	,291	,010	,928	29,461	,000

a. Dependent Variable: PM

Sumber: Hasil *Output* SPSS Versi 23.0, data diolah tahun 2016-2018.

Berdasarkan Tabel IV.9 diatas diketahui bahwa:

- 1) Nilai t_{hitung} pada variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebesar 7,405 persen sedangkan nilai t_{tabel} adalah sebesar 2,03452 persen, maka dapat disimpulkan bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($7,405 > 2,03452$) maka H_a diterima. Jadi, Sertifikat Bank Indonsia Syariah (SBIS) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *murābahah*.
- 2) Nilai t_{hitung} pada variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sebesar 29,461 persen sedangkan nilai t_{tabel} adalah sebesar 2,03452 persen, maka dapat disimpulkaan bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$

(29,461 > 2,03452) maka H_a diterima. Jadi Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah*.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F adalah pengujian signifikan persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan menentukan F_{tabel} dan F_{hitung} dengan taraf signifikan sebesar 5 persen (0,05) dengan $df = n - k - 1$. Adapun kriteria pengujian uji F adalah sebagai berikut:

Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima.

Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_a ditolak.

Tabel IV.10
Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2496849752,254	2	1248424876,127	494,514	,000 ^b
	Residual	83310054,719	33	2524547,113		
	Total	2580159806,972	35			

a. Dependent Variable: PM

b. Predictors: (Constant), DPK, SBIS

Sumber: Hasil *Output* SPSS Versi 23.0, data diolah tahun 2016-2018.

Berdasarkan Tabel IV.10 diatas dapat disimpulkan bahwa uji signifikan simultan (uji F) diketahui nilai F_{hitung} adalah sebesar 494,514 dan nilai F_{tabel} 3,28 $df = n - k - 1$ atau $36 - 2 - 1 = 33$, maka diperoleh F_{tabel} 3,28. Sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($494,514 > 3,28$) yang artinya H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Bank

Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *murābahah*.

c. Uji Koefisien Determinai (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai *Adjusted R-Square* (R^2), nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1. Jika R^2 semakin besar maka variabel bebas semakin dekat hubungannya dengan variabel terikat, dengan kata lain model regresi tersebut dianggap baik. Bila R^2 semakin kecil berarti tidak ada total variasi variabel terikat dijelaskan oleh variabel bebasnya. Adapun hasil uji Koefisien determinai (R^2) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel IV.11
Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.984 ^a	.968	.966	1588,88235	1,215

a. Predictors: (Constant), DPK, SBIS

b. Dependent Variable: PM

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 23.0, data diolah tahun 2016 2018.

Berdasarkan Tabel IV.11 diatas diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,966 atau 96,6 persen artinya Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mampu menjelaskan variabel dependen yaitu pembiayaan *murābahah* sebesar 96,6 persen sedangkan sisanya sebesar 3,4 persen

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Hal ini berarti bahwa terdapat variabel lain diluar variabel penelitian ini yang mempengaruhi pembiayaan *murābahah*.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian yang berjudul pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018. Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan ini diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$PM = 37801,378 + 1,362 \text{ SBIS} + 0,291 \text{ DPK} + 2293,510$$

1. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *murābahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan nilai t_{hitung} untuk variabel independen Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah sebesar 7,405 dan nilai t_{tabel} 2,03452 (diketahui lampiran t_{tabel}) artinya $7,405 > 2,03452$ maka H_a diterima. Maknanya Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum tahun 2016-2018.

Teori yang mendasar pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *murābahah* yaitu teori Prathama Rahardja dan Mandala Manurung yang menyatakan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) bertujuan sebagai alat pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Sehingga Jika dilihat dari sisi moneter turunnya SBIS kurang menguntungkan bagi

perekonomian karena meningkatkan jumlah uang beredar. Namun, jika dilihat dari sisi lain akan menguntungkan pihak perbankan karena dana yang tidak disimpan pada SBIS akan digunakan untuk memberikan pembiayaan produktif yaitu khususnya pembiayaan *murābahah* yang berguna bagi masyarakat yang pada akhirnya menggerakkan sektor riil. Oleh karena itu semakin banyak perbankan syariah membeli Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) maka jumlah pembiayaan *murābahah* yang disalurkan bank syariah akan menurun. Teori tersebut didukung oleh teori Khaerul Umam yang menyatakan bahwa ketentuan atau peraturan pemerintah atau Bank Indonesia akan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan salah satunya dalam menentukan pembiayaan suatu bank. Salah satu tujuan Bank Indonesia ialah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mengurangi jumlah uang beredar melalui penempatan dana pada Bank Indonesia dengan membeli Sertifikat Bank Indonesia. Sedangkan tugas utama perbankan syariah ialah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan. Sehingga dapat disimpulkan adanya SBIS akan mengurangi citra perbankan syariah dalam pembiayaan kesektor riil, sehingga pada saat SBIS naik maka pembiayaan *murābahah* mengalami penurunan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu menurut jurnal Salma Fathiya Ma'rif dan Iwan Budiyo (2015) bahwa "Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh secara parsial

terhadap pembiayaan *murābahah*”. Menurut skripsi Harjuno Wahyu Kuncoro (2015) bahwa “Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia”. Jadi dapat disimpulkan penelitian ini menyatakan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018.

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murābahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan nilai t_{hitung} untuk variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sebesar 29,461 dan nilai t_{tabel} 2,03452 (diketahui dari lampiran t_{tabel}) artinya $29,461 > 2,03452$ maka H_a diterima. Maknanya Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018.

Teori yang mendasar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murābahah* yaitu teori Frianto Pandian yang menyatakan bahwa semakin besar dana yang dapat dihimpun oleh suatu bank, semakin besar kemampuan bank tersebut dalam memberikan atau menyalurkan pembiayaan. Karena Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya melalui pembiayaan. Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan meningkatkan pertumbuhan pembiayaan yang

besar pula sehingga profitabilitas bank akan meningkatkan penghimpunan. Teori tersebut didukung oleh teori Sunarto zulkifli yang menyatakan bahwa apabila dana yang berhasil dikumpulkan oleh suatu bank lebih besar daripada pembiayaan yang dilakukan, maka biaya dana yang harus dibayar oleh bank semakin besar. Dengan demikian, maka tingkat bagi hasil yang akan dibagikan kepada masyarakat menjadi kecil. Sehingga dapat disimpulkan semakin besar dana yang dikumpulkan dari masyarakat maka pembiayaan *murābahah* yang disalurkan juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu menurut Jurnal Salma Fathiya Ma'arif dan Iwan Budiyo (2015) bahwa Dana "Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murābahah*". Menurut Skripsi Harjuno Wahyu Kuncoro (2015) bahwa "Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *murābahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia". Jadi dapat disimpulkan penelitian ini menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018.

3. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murābahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018.

Berdasarkan hasil penelitian uji simultan (Uji F) diketahui nilai dari F_{hitung} adalah sebesar 494,514 dan nilai F_{tabel} 3,28 (diketahui dari lampiran F_{tabel}) artinya $494,514 > 3,28$, maka H_a diterima. Maknanya bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018. Dengan tingkat pengaruhnya di Bank Umum Syariah yaitu sebesar 96,6 persen sedangkan sisanya sebesar 3,4 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Hal ini berarti bahwa terdapat variabel lain diluar variabel penelitian ini yang mempengaruhi pembiayaan *murābahah*.

D. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini disusun dengan dilakukan langkah-langkah yang sedemikian agar penelitian dan penulisan memperoleh hasil yang sebaik mungkin. Namun dalam proses penyelesaian penulisan skripsi untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Keterbatasan wawasan peneliti yang masih kurang.

2. Keterbatasan tenaga, waktu, dan dana penulis yang tidak mencukupi untuk penelitian lebih lanjut.

Walaupun demikian, peneliti tetap berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini. Segala kerja keras dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data pada penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murābahah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018”, Dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai t_{hitung} adalah sebesar 7,405 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,03452 (diketahui lampiran t_{tabel}) artinya $7,405 > 2,03452$ maka H_a diterima, artinya Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *murābahah*. Dengan kata lain, jika Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) meningkat maka pembiayaan *murābahah* menurun.
2. Nilai t_{hitung} adalah sebesar 29,461 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,03452 (diketahui dari lampiran t_{tabel}) artinya $29,461 > 2,03452$ maka H_a diterima, artinya Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *murābahah*. Dengan kata lain, jika Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat maka pembiayaan *murābahah* juga meningkat.
3. Uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F_{hitung} adalah sebesar 494,514 dan nilai F_{tabel} 3,28 artinya $494,514 > 3,28$ maka H_a diterima. Artinya Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap

pembiayaan *murābahah*. Dengan tingkat pengaruhnya dapat dilihat dari uji hipotesis, dimana koefisien determinasi (R^2) di Bank Umum Syariah yaitu sebesar 0,966 atau 96,6 persen, sedangkan sisanya sebesar 3,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Umum Syariah (BUS) sebaiknya lebih meningkatkan pengendalian Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) serta meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga untuk mempertahankan stabilitas pembiayaan *murābahah*.
2. Bagi Masyarakat setelah membaca skripsi ini dapat menjadi bahan kajian dalam media pembelajaran tentang pembiayaan di Bank Syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan perluasan sampel dalam pengolahan data maupun analisis laporan keuangan pada Bank Umum Syariah, mengingat bahwa sampel pada penelitian ini masih terbatas. Serta memperhatikan variabel-variabel lain dapat mempengaruhi pembiayaan *murābahah* di Bank Umum Syariah.
4. Kepada pembaca skripsi ini agar memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, dan juga diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Agus irianto, *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya Edisi Keempat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2004.
- Duwi Priyatno, *SPSS Pengolah Data Terpraktis*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2010
- Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004
- _____, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- _____, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- _____, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Jakarta: UIN Press, 2015.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- M. Qurais H Shihab, *Tafsir Al-Misbah Cetakan Kedua Volume I* (Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk–Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis cet kesembilan*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suliyanto, *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- , *Ekonometrika Terapan*, Yogyakarta: Andi, 2011.
- V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka, 2015.
- Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

Karya Ilmiah

Gittrys Ratu Marshita Gumilarty dan Astiwi Andisis, “Pengaruh DPK,NPF,ROA, Penempatan Dana pada SBIS dan Tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil,” Jurnal *Management*, Volume 5, No.4, Tahun 2016.

Harjuno Wahyu Kuncoro, “Pengaruh DPK, SBIS, FDR DAN ROA terhadap pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia Januari 2011-Desember 2015,” Skripsi UIN-Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mustika Ananda Putri dan Tri Kunawangsih, “Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murābahah* pada BUS dan UUS di Indonesia 2006-2013,” Jurnal *Media Ekonomi*, Volume 19, No. 3 Desember 2014.

Qi Mangku Bahjatulloh, “Kajian Pembiayaan *Murābahah* Antara Teori dan Praktek”, Dalam Jurnal *Ekonomi Syariah*, Volume 2, No. 2, Desember 2011.

Salma Fathiya Ma’rif dan Iwan Budiyo, “Analisis pengaruh DPK, SBIS, BI RATE dan Inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2006-2014,” *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 5, No. 1, Juli 2015.

Widya Karunia azka, dkk, “Analisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan *Murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia”, Jurnal *Prodising Seminar Nasional Mahasiswa Unimus*, Volume 1, 2018.

Lampiran 1

CURICULUM VITAE (Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : LISTIKA PUTRI SARI
Nim : 15 401 00205
Tempat/tanggal Lahir : Lancat Julu, 10 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anak : Tunggal
Alamat : Desa Lancat Julu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan,
Propinsi Sumatra Utara
No.Hp : 0852-6164-5932
e-mail : Listikaputrisari@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muklis Ritonga
Pekerjaan : Petani
Namaibu : Tia Suro Siregar
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Lancat Julu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan,
Propinsi Sumatra Utara

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2004-2009 : SD Negeri No. 100770 Pangaran Siala
Tahun 2010-2012 : SMP Negeri 1 Arse
Tahun 2012-2015 : SMK Negeri 1 Arse
Tahun 2015-2019 : Program Sarjana (Strata-1) Perbankan Syariah IAIN
Padangsidempuan.

Lampiran 2**DATA SEKUNDER BANK UMUM SYARIAH YANG DIOLAH DARI
JANUARI 2016 SAMPAI DESEMBER 2018**

SBIS	DPK	Pembiayaan <i>Murābahah</i>
3.500	173.230	93.561
4.008	173.834	92.815
3.908	174.779	92.630
4.553	174.135	93.017
3.955	174.354	93.982
3.850	177.051	95.341
4.530	178.768	95.114
5.075	178.934	95.084
5.920	198.976	107.839
6.595	199.462	108.194
7.740	202.332	109.158
7.940	206.407	110.063
8.470	205.783	109.159
8.825	208.429	109.702
8.305	213.199	110.858
7.505	218.944	110.922
7.015	220.392	111.994
6.065	224.420	113.423
6.565	228.080	111.356
7.090	225.440	112.288
7.240	232.349	113.358
6.135	229.957	114.188
5.035	232.756	114.215
5.105	238.225	114.494
5.575	239.318	113.726
5.490	239.258	113.948
5.640	244.820	114.835
6.440	244.779	115.117
5.435	241.995	115.614
5.105	241.073	114.019
4.880	240.596	114.547
4.305	239.804	113.794
4.545	251.483	118.757
4.555	250.949	118.369
4.485	250.755	118.568
4.245	257.606	118.134

Lampiran 3

Kumpulan Hasil Olahan Data dengan SPSS 23.0

Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
PM	36	92630,00	118757,00	108949,5278	8585,96830	73718851,628
SBIS	36	3500,00	8825,00	5711,9167	1471,19606	2164417,850
DPK	36	173230,00	257606,00	217574,2222	27361,46090	748649542,806
Valid N (listwise)	36					

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1542,81796647
Most Extreme	Absolute	,120
Differences	Positive	,120
	Negative	-,072
Test Statistic		,120
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.


Uji Linearitas

Uji Linearitas SBIS Terhadap Pembiayaan *Murābahah*



Uji Linearitas

Uji Linearitas DPK Terhadap Pembiayaan *Murābahah*




Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	37801,378	2293,510		16,482	,000		
SBIS	1,362	,184	,233	7,405	,000	,986	1,014
DPK	,291	,010	,928	29,461	,000	,986	1,014

a. Dependent Variable: PM

Uji Heteroskedastisitas



Uji Autokolerasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,984 ^a	,968	,966	1588,88235	1,215

a. Predictors: (Constant), DPK, SBIS

b. Dependent Variable: PM

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37801,378	2293,510		16,482	,000
	SBIS	1,362	,184	,233	7,405	,000
	DPK	,291	,010	,928	29,461	,000

Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37801,378	2293,510		16,482	,000
	SBIS	1,362	,184	,233	7,405	,000
	DPK	,291	,010	,928	29,461	,000

a. Dependent Variable: PM

Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2496849752,254	2	1248424876,127	494,514	,000 ^b
	Residual	83310054,719	33	2524547,113		
	Total	2580159806,972	35			

a. Dependent Variable: PM

b. Predictors: (Constant), DPK, SBIS

Hasil Uji Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,984 ^a	,968	,966	1588,88235	1,215

a. Predictors: (Constant), DPK, SBIS

b. Dependent Variable: PM